



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 58/PUU-XIX/2021**

Tentang

Ketentuan Pidana Bagi Anggota Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Yang Menyebabkan Pencatatan Palsu Dalam Pembukuan atau Proses Laporan Maupun Dokumen, Laporan Transaksi atau Rekening Suatu Bank

- Pemohon** : **H. Armansyah**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU 10/1998) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Rabu, 15 Desember 2021.
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Pemohon merupakan mantan Direktur Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang kemudian diberhentikan dengan tidak hormat serta saat ini telah menjadi Terpidana atas pelanggaran terhadap Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 atas pemberian kredit kepada nasabah BPR Palembang.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa Pemohon dituntut dua kali dengan perkara yang sama yaitu Perkara Nomor 120/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Penyidik Kepolisian dan Perkara Nomor 379/Pid.Sus/2021/PN.Plg oleh Pengawas Otoritas Jasa Keuangan. Sebagai Terpidana, Pemohon dibebankan pertanggungjawaban sendiri sebagai mantan Direktur Utama tanpa melibatkan pihak lain dengan alasan hanya melihat sisi perbuatan aktif yang dilakukan oleh Pemohon, di mana aparat penegak hukum dalam hal ini tidak memaknai uraian Pasal 49 ayat (1) huruf a mengenai "Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank" termasuk juga yang ikut menyetujui kredit tersebut yaitu sebagai anggota komite kredit.

Bahwa menurut Pemohon, penerapan Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang

frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” dan kata “menyebabkan” serta penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU 10/1998 sepanjang frasa “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya” bersifat multitafsir, terlalu kaku dan terlalu luas tanpa batasan di mana semua pelaku perbankan bisa dikenakan penerapan pasal tersebut yang mengandung unsur formil tanpa didasari adanya hubungan sebab akibat dari perbuatan namun hanya melihat unsur perbuatan saja.

Dengan demikian, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, menurut Mahkamah anggapan kerugian konstitusional yang dijelaskan Pemohon memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya norma dari undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional yang dialami Pemohon tidak akan terjadi lagi. Oleh karena itu, terlepas dari ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki Permohonannya dalam persidangan Pendahuluan tanggal 16 November 2021. Selanjutnya, Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan dan telah diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 29 November 2021;
2. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, terdapat pertentangan pada bagian petitum Pemohon yaitu petitum angka 2 dan angka 3. Dalam petitum angka 2, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk memaknai frasa “Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank” menjadi “setiap orang” sehingga Pemohon meminta Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 dimaknai sebagai “(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;
3. Bahwa selanjutnya pada petitum angka 3, Pemohon meminta pemaknaan kembali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 sepanjang kata “menyebabkan”, sehingga Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998 berbunyi, “(1) Setiap orang yang dengan sengaja: a. membuat adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”;
4. Bahwa terhadap petitum angka 2 dan angka 3 sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif karena Pemohon meminta kepada Mahkamah agar memaknai dua kali Pasal 49 ayat (1) huruf a UU 10/1998, sehingga permintaan demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon. Jika petitum sebagaimana yang dimohonkan Pemohon dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur, sehingga Mahkamah sulit untuk memahami maksud permohonan Pemohon tersebut;

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.